



## Kecamatan Widang

Jl Raya Widang No. 08 62383 085236951071

[widang.tubankab.go.id](http://widang.tubankab.go.id)

Pemerintah Kab. Tuban / Kecamatan Widang

# Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 188/19/KPTS/414.419/2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar SKTM dari Desa setempat
2. Surat Pernyataan SKTM dari Desa setempat
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Fotokopi KTP el
5. Fotokopi Akta Kelahiran jika belum mempunyai KTP el
6. Dokumentasi Keadaan Rumah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>KABUPATEN TUBAN<br>KECAMATAN WIDANG                                                                                       | Nomor SOP                                                                                                                                                  | 067/SOP/414.419/ 2024                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                          | 20 Januari 2024                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal Revisi                                                                                                                                             | 20 Januari 2024                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal Efektif                                                                                                                                            | 20 Januari 2024                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Disahkan Oleh                                                                                                                                              | <br>CAMAT WIDANG<br>KECAMATAN WIDANG<br>KABUPATEN TUBAN<br>H. SOESILO HADI IRWANTO<br>196806071997101001 |
| KECAMATAN WIDANG                                                                                                                                                                                                 | Nama SOP                                                                                                                                                   | Prosedur Pelayanan Penertiban Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)                                                                                                                 |
| <b>DEFINISI</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| -                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                               | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| 1. Perda No.14 Th.2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah<br>2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban; | 1. Pelayanan Umum;<br>2. Pengadministrasi Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                               | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 1. SOP Pelayanan Penertiban Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);                                                                                                                                       | 1. Komputer/Laptop;<br>2. Alat Komunikasi;<br>3. Buku Kerja;<br>4. Buku Dinas/Lembar Disposisi;<br>5. Ruang Tunggu.                                        |                                                                                                                                                                                               |
| <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| 1. Jika Prosedur dan pelayanan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dikabulkan;<br>2. Diperlukan koordinasi dengan stakeholder terkait.                                                                          | 1. Mendukung tercapainya target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten;<br>2. Masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu. |                                                                                                                                                                                               |

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Widang

Jl Raya Widang No. 08 62383 085236951071

[widang.tubankab.go.id](http://widang.tubankab.go.id)

Pemerintah Kab. Tuban / Kecamatan Widang

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

### Pengaduan Layanan

Layanan Kotak Saran Pada Pelayanan Umum

Layanan Telp/WhatsApp Yaitu

1. Camat Widang : No HP 0813 3355 6617
2. Sekretaris Kecamatan : No HP 0812 5927 618
3. Kasi Pelayanan Umum : No HP 0852 3685 1071
4. Petugas Pelayanan Umum Yaitu :
5. Aroni Sk : No Hp 0857 8412 3665
6. Yayuk W : 0821 3985 4526
7. Virgo : No Hp 0895 2842 2220

Layanan Email : kecamatanwidang@gmail.com

Layanan Facebook : Kecamatan Widang

Layanan Website : Widang.tubankab.go.id

Layanan Youtube : Kecamatan Widang